



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 3/HK.03.1/3310/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahunj 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indocensia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61209);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesua Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umumj Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umumj, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pearturan KOMsi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PK.01/3310/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis JDIH, Struktur Pejabat Pengelola PPID, Penunjukan Dan Penetapan Satgas SPIP, Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, Pembentukan Satgas Gratifikasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021.

KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 3/HK.03.1/3310/I/2022
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	KARTIKA SARI HANDAYANI, SE, M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	SAMSUL HUDA, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	WANDYO SUPRIYATNO, SH.MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	SYAMSUL MA'ARIF, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	INDRAWATI YULIANI, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	YUYUN SRI AGUNG P, SSTP, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	BUDI SAMBODO, S.Sos	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum

				- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	JENI JAYANTO SUTOPO, SE	Staf Sub Bagian Program dan Data		-
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN				
1	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang - undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	MURGIYANTO, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	JUWITA CHOIRUNISAA, S.M	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	SONY WICAKSONO, SAP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	HERMAWAN	Staf Subbag KUL		

IV TIM Penguatan Tata Laksana				
1	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
2.	DESNATA SANDI, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
2	BUDI SAMBODO, S.Sos	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4.	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
VI TIM Penguatan Pengawasan				
1	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality

				Assurance dan Consulting
2	MURGIYANTO, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	-
3	JUWITA CHOIRUNISAA, S.M	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	BUDI SAMBODO, S.Sos	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	JENI JAYANTO SUTOPO, SE	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	-
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	DESNATA SANDI, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	YUYUN SRI AGUNG PURNOMO, SSTP, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Ketua	Ketua - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap
2.	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3	BUDI SAMBODO, S.Sos	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag TP dan Hupmas	Anggota	

				program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.


Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG HL	
STAF	